

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH

RAPAT PLENO PERATURAN DPR TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN

SELASA, 23 JUNI 2015

Tahun Sidang : 2014 – 2015

Masa Persidangan : IV
Rapat ke : Jenis Rapat : Pleno
Dengan : -

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, tanggal : Selasa, 23 Juni 2015

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gd. Nusantara I Lantai 1

Ketua Rapat : Dr. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.

Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.

Acara : Pengambilan Keputusan terhadap Peraturan Tata Cara Pengusulan

Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Hadir : 42 orang, izin 13 orang dari 74 Anggota Badan Legislasi

ANGGOTA DPR RI:

PIMPINAN:

- 1. Dr.H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
- 2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
- 3. Saan Mustopa, M.Si.
- 4. H. Totok Daryanto, S.E.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

9 dari 15 orang Anggota

- 1. Irmadi Lubis
- 2. Arif Wibowo
- 3. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
- 4. Abidin Fikri, S.H.
- 5. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc
- 6. Rieke Dyah Pitaloka
- 7. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS
- 8. Masinton Pasaribu, S.H.
- 9. Daniel Lumban Tobing

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

8 dari 11 orang Anggota

- 1. Ahmad Zacky Siradj
- 2. Wenny haryanto
- 3. Ichsan Firdaus
- 4. Tabrani Maamun
- 5. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum
- 6. Dr. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
- 7. H. John Kenedy Azis, S.H.
- 8. H. Mukhamad Misbakhun, S.E.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA: 6 dari 9 orang Anggota

- 1. Martin Hutabarat, S.H.
- 2. Dr.H. Azikin Solthan, M.Si
- 3. H. Nurzahedi, S.E.
- 4. Drs. Wenny Warouw
- 5. Drg. Putih Sari
- 6. Moh. Nizar Zahro

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 3 dari 7 *orang Anggota

- 1. Ruhut Sitompul, S.H.
- 2. HM. Syamsul Luthfi
- 3. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 3 dari 5 orang Anggota

- 1. H. Muslim Ayub, S.H., M.M.
- 2. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
- 3. Haerudin, S.Ag, M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

- 3 dari 6 orang Anggota
- 1. Dra. Hj. Siti Masrifah, M.A.
- 2. H. Maman Imanulhag
- 3. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 dari 5 orang Anggota

- 1. Ir. Tifatul Sembiring
- 2. Drs. Al. Muzzamil Yusuf, M.Si
- 3. Tb. Soenmandjaja

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 dari 5 orang Anggota

1. H. Arsul Sani, S.H., M.Si

FRAKSI PARTAI NASDEM:

1 dari 5 orang Anggota

1. Drs. Taufiqulhadi, M.Si

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

1 dari 2 orang Anggota

1. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M. M.H.

IZIN:

- 1. Adian Yunus Yusak Napitupulu
- 2. H. KRH. Hendry Yosodiningrat, S.H.
- 3. My Esti Wijayati
- 4. H. Yandri Susanto
- 5. Ir. Dwita Ria Gunadi
- 6. Hj. Aliyah Mustika, S.E.
- 7. H. Yandri Susanto
- 8. Daniel Johan
- 9. Drs. Chairul Anwar, A.pt
- 10. KH.Ir. Abdul Hakim, M.M.
- 11. Sy. Anas Thahrir
- 12. H. Muhammad Aditya Mufti Arifin, S.H.
- 13. Kresna Dewanta Phrosakh

KETUA RAPAT (Dr. H. SAREHWIYONO M, S.H., M.H.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI, Dan hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat Badan Legislasi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat Badan Legislasi pada hari ini telah dihadiri oleh 20 orang anggota, anggota yang izin 4 orang, jumlah fraksi yang hadir 8 fraksi, oleh karena itu rapat dapat kita mulai dan kita nyatakan terbuka.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 11.20 WIB)

Pimpinan dan anggota Badan Legislasi dan hadirin yang berbahagia, rapat Badan Legislasi hari ini dilaksanakan untuk mendengarkan laporan Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dan dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat mini fraksi atas Rancangan Peraturan DPR tersebut.

Untuk itu, sebelum kami memberikan kesempatan kepada Ketua Panja, perkenankan kami menawarkan acara rapat sebagai berikut:

- 1. Pengantar Ketua Rapat, yang telah kami sampaikan,
- 2. Laporan Ketua Panja,
- 3. Pendapat mini fraksi-fraksi,
- 4. Pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan,
- 5. Penandatanganan draft Rancangan Peraturan DPR RI oleh Pimpinan dan Wakil Fraksi-fraksi,
- 6. Penutup.

Apakah acara tersebut dapat kita setujui.

(RAPAT SETUJU)

Untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Ketua Panja, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Waktu kami persilakan.

KETUA PANJA (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Para Anggota Badan Legislasi, Hadirin semuanya yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal afiat. Selamat berpuasa kepada yang menjalankan ibadah puasa.

Selanjutnya perkenankan kami atas nama Panja Pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam rapat Pleno Badan Legislasi ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

jo Pasal 105 huruf g, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 65 huruf g Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI, Badan Legislasi bertugas menyusun, melakukan evaluasi dan menyempurnakan Peraturan DPR.

Dalam rangka melaksanakan hak anggota DPR untuk mengusulkan dan memperjuangkan program Daerah Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 huruf J, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 11 huruf j Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Badan Legislasi melakukan pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Sehubungan dengan itu Badan Legislasi membentuk Panja yang bertugas membahas dan merumuskan secara intensif Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Panja telah membahas secara intensif dan mendalam Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dalam rapat tanggal 12 Juni 2015, 17 Juni 2015, 22 Juni 2015 dan konsinyering tanggal 22 Juni 2015.

Hal-hal pokok yang mengemuka dalam pembahasan Panja yang kemudian disepakati dalam rapat Panja, secara garis besar adalah berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Penambahan definisi Pemerintah Daerah dalam Bab 1, Ketentuan Umum yang tertuang pada angka 3,
- 2. Pengaturan mengenai azas yang perlu diperhatikan dalam rangka pengusulan program pembangunan daerah pemilihan dengan menambah pasal baru yang dalam draft akhir tertuang dalam Pasal 2,
- 3. Hak anggota dalam pengusulan program dapat dilakukan baik oleh anggota secara sendirisendiri maupun secara bersama-sama,
- 4. Pengusulan program oleh anggota disusun secara tertulis dan ditandatangani serta diberitahukan kepada Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Fraksi menyampaikannya kepada Pimpinan DPR untuk diagendakan dalam rapat Paripurna yang khusus untuk membicarakan usulan program pembangunan daerah pemilihan. Pimpinan DPR mengundang pemerintah untuk menghadiri rapat Paripurna penyampaian usulan program,
- 5. Desa sebagai salah satu sasaran atau penerima kegiatan fisik dalam konteks program diperluas secara eksplisit menjadi desa, desa adat, kelurahan dan atau yang disebut dengan nama lain,
- 6. Usulan program berbentuk kegiatan fisik antara lain berupa pembangunan, perbaikan peningkatan meliputi:
 - a. implementasi hasil riset dan tekhnologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
 - b. penyediaan air bersih,
 - c. sanitasi, termasuk mandi, cuci, kakus, jamban, sampah, limbah rumah tangga,
 - d. dan seterusnya hingga s pembangunan yang sifatnya bersifat fisik.
- 7. Pembahasan usulan program dilakukan oleh Badan Anggaran bersama pemerintah dalam pembicaraan pendahuluan dan rencana kerja pemerintah dalam rangka penyusunan RAPBN. Secara keseluruhan sistematika Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - 1) Bab I Ketentuan Umum,
 - 2) Bab 2 Tata Cara dan Kriteria Program, bagian kesatu Umum, bagian kedua Tata Cara Pengusulan, bagian ketiga Kriteria Program.
 - 3) Bab 3 Pembahasan Usulan Program,
 - 4) Bab 5 Ketentuan Penutup.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang kami hormati,

Sebelum saya mengakhiri laporan ini, melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Panja, Sekretariat dan Tim Ahli yang telah bekerja secara maksimal

untuk melakukan penyusunan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Demikian laporan kami.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 23 Juni 2015

H. Totok Daryanto, S.E. Ketua Panja/Wakil Ketua Badan Legislasi

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik semuanya, kita telah mendengarkan, demikian laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Telah sama-sama kita dengarkan, sebelum kami memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi, apakah laporan Panja ini dapat diterima?

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapatnya.

Dari pertama kali ini PDI-P, kami berikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapatnya, menyusul, baik kita lanjutkan Partai Golkar, menyusul. Dari Gerindra? Menyusul, dari yang lainnya yang sudah siap mana? Bapak sudah siap PKS?

FPAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H., M.Kn):

Fraksi PAN Pimpinan.

KETUA RAPAT:

PAN siap?

FPAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H., M.Kn):

Siap Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh ya silakan, PAN dulu, mana yang sudah siap saja.

FPAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H., M.Kn):

Terima kasih Pimpinan.

FPKS (TB. SOENMANDJAJA):

Ketua tadi bilang PKS, nggak konsisten Ketua.

FPAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H., M.Kn):

Oh ya monggo PKS.

FPKS (TB. SOENMANDJAJA):

PAN dulu Pak Ketua, silakan.

KETUA RAPAT:

Kalau nggak begitu kan nggak ngantuk....oke beliau, silakan.

FPAN (AMMY AMALIA FATMA SURYA, S.H., M.Kn):

Terima kasih Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati.

Pendapat mini Fraksi Partai Amanat Nasional atas Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, dibacakan oleh Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn, Nomor Anggota 483.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat Pleno Badan Legislasi pada hari ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu, langsung dan secara konstitusional, sudah sepantasnya anggota DPR diberi hak untuk memperjuangkan aspirasi rakyat daerah yang memilihnya, hadirnya peraturan DPR mengenai pengusulan program pembangunan daerah pemilihan ini pada dasarnya merupakan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Tatib DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 dimana anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihannya. Prinsipnya, setiap anggota hanya dapat mengusulkan program dari daerah pemilihannya sendiri dimana usulan tersebut dapat berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah atau aspirasi masyarakat didaerah pemilihannya. Usulan program anggota dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan yang diwakilinya tersebut kemudian diintegrasikan kedalam program pembangunan nasional dalam APBN.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat, pembahasan usulan program pembangunan Dapil harus dilakukan secara hati-hati dan transparan guna menjaga sinkronisasi anggaran dan program kerja pemerintah, karenanya dalam peraturan DPR ini diatur, bahwa Badan Anggaran melakukan pembahasan usulan program yang berasal dari anggota bersama-sama dengan pemerintah. Hasil pembahasan tersebut merupakan bagian dari keputusan rapat Badan Anggaran bersama dengan pemerintah mengenai pembicaraan pendahuluan dan rencana kerja pemerintah dalam rangka penyusunan Rancangan APBN. Fraksi PAN menilai ketentuan ini menjadi penting agar anggota tidak terjebak dalam berbagai permasalahan anggaran dan hukum yang memberatkannya dikemudian hari, usulan program pembangunan Dapil ini harus diawasi

pelaksanaanya, karena itu Fraksi PAN mendukung kehadiran tim yang terdiri atas perwakilan Pimpinan DPR dan anggota secara proporsional menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi, keberadaan tim ini nantinya memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan proses pengajuan hak, mengusulkan dan memperjuangkan program berjalan sesuai dengan usulan anggota yang mewakili daerah pemilihannya dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi PAN berpandangan peraturan mengenai pengusulan program pembangunan daerah pemilihan ini pada dasarnya adalah upaya anggota DPR untuk turut menjalankan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Inonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, karenanya Fraksi PAN berharap masyarakat dan semua pihak yang peduli pada program peningkatan kesejahteraan rakyat juga ikut bersama-sama mengawasi implementasi usulan program tersebut, agar nantinya tidak menyimpang dari tujuan mulia sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang dan konstitusi.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan menerima Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Fraksi PAN memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Panja atas kerja kerasnya dalam pembahasan peraturan ini, namun demikian Fraksi PAN berpendapat agar peraturan DPR ini tidak dibawa dan dibahas terlebih dahulu di Paripurna dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Memberikan waktu sosialisasi dan pemahaman yang cukup kepada semua pihak terkait,
- 2. Mengkomunikasikan beberapa hal penting kepada publik terutama pihak-pihak yang mengkritisi keberadaan peraturan ini,
- 3. Upaya memperkuat pengawasan dari masyarakat dan pihak terkait seperti BPK dan lain sebagainya.

Bilahitaufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 23 Juni 2015

Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn Kapoksi Baleg

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Soenman dari PKS.

FPKS (TB. SOENMANDJAJA):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Ketua, Anggota Baleg dan Ketua Panja serta Anggota.

Kami bacakan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah pemilihan, disampaikan oleh Soenmandjaja Nomor Anggota A. 102.

Bismillahirrahmanirahim.

Yang kami hormati Pimpinan, Angota Baleg DPR RI serta hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamu'alaikum Warahamtullahi Wabarakatuh.

Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, sehingga kita bisa menghadiri rapat Badan Legislasi dalam rangka penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW,....menjadi imam dan suritauladan yang baik dalam melayani umatnyaAllah SWT.

.... terlebih dahulu menyampaikan selamat melaksanakan ibadah Ramadhan bagi yang melaksanakannya.

Hadirin yang kami hormati,

Kita telah berkomitmen untuk menjadikan DPR yang kita cintai ini sebagai parlemen modern, tentu dalam mewujudkan hal tersebut, harus berpedoman pada prinsip-prinsip good govermance atau prinsip-prinsip pememerintahan yang baik, salah satu prinsip tersebut adalah akses pelayanan yang baik dan kepentingan umum yang harus diimplementasikan secara nyata di lapangan melalui program-program yang membangun bersama konstituen. Pemikiran tentang kedekatan anggota parlemen dengan konstituennya telah lama diperbincangkan dalamkita bisa meresapi bersama tentang teori mandate representative yang menyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan sudah memiliki kesadaran bernegara yang cukup dan kemudian memberikan mandatnya kepada wakilnya secara keseluruhan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, DPR RI telah secara konstitusional adalah memegang mandate rakyat tersebut.,berpendapat bahwa rakyat memiliki kedaulatannya sendiri sebagai pribadi publik dan pribadi moral yang berasal dari kontrak sosial untuk membela yang melindungi kekuasaan bersama. Hal ini juga senada dengan pendapat Frederik bahwa kesepakatan umum atau persetujuan diantara mayoritas rakyat dengan negara merupakan basis pokok dari sebuah konstitusi. Jika dilihat ke belakang maka persetujuan tersebut timbul ketika kita secara sah terpilih untuk duduk di kursi parlemen ini melalui proses yang bernama Pemilihan Umum.

Fraksi PKS memandang bahwa secara filosofis, anggota DPR harus senantiasa hadirkonstituennya dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat.

Hadirin yang kami hormati,

DPR tempat kita mengemban amanah rakyat ini mempunyai peran sangat vital dalam menentukan arah pembangunan bangsa, hal tersebut dibuktikan dengan fungsi-fungsi yang diamanatkan kepada DPR melalui Undang-Undang Dasar Negara 1945, Pasal 20 a ayat (1) yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Namun fungsi-fungsi tersebut tetap harus dijiwai dalam kerangkarakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (2).

Kita ketahui bersama bahwa sejak revormasi, bangsa Indonesia telah bersepakat kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dikuatkan dengan pernyataan surat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat (2). Fraksi PKS memandang bahwa memenuhi kebutuhan rakyat melalui penyerapan aspirasi yang massif dan efektif serta pemberdayaan daerah pemilihan merupakan sebuah keniscayaan. Sebuah amanat konsititusi dan pengejawantahan pelaksanaan kedaulatan rakyat tetapi apabila kita mengingat sumpah jabatan yang telah kita ucapkan sebelum memangku amanah rakyat ini, izinkan kami mengutip sumpah jabatan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, Pasal 78 pada paragrap ketiga dinyatakan secara tegas sebagai berikut, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Indonesia. Selain itu kami mengutip sebuah ayat yang terjemahannya dari surat Al Anfal ayat 27 yang berbunyi "wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu

menghianati amanat yang dipercayakan kepada kamu sedang kamu mengetahui". Fraksi PKS memandang bahwa landasan yuridis mengenai pentingnya negara hadir ditengah konstituen yang ... DPR cukup kuat dan beralasan.

Hadirin yang kami hormati,

Sebagai perbandingan, konsep yang sama dengan yang akan kita lakukan ini, yaitu UP2DP juga sudah dikenal oleh sejumlah negara-negara modern yang sudah maju dalam berdemokrasi, dalam bentuk dan representasi beberapa negara tersebut, diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia serta negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia dan Neymar. Berdasarkan pengalaman negara-negara ...ada banyak keberhasilan dari program ini atau dikenal dengan sebutan....yaitu pembangunan jembatan, jalan tol, pabrik-pabrik yang bisa menampung lapangan kerja di daerah-daerah pemilihan para anggota Parlemen yang mengusulkan mengadvokasinya. Namun ada baiknya bila aturan ini mengadopsi...yang ketat agar program yang dihasilkan menjadi tepat sasaran sebagaimana diatur diberbagai negara. Misalnya di Amerika Serikat, legislator yang mengusulkan program diusulkan harus membuat pernyataan seperti menyebutkan nama lengkap dan alamat proyek pembangunan menggunakan dana tujuan dan penggunaan dana.....dan pernyataan bahwa legislator dan suami istrinya tidak akan mendapat keuntungan secara finansial dari proyek dana ...tersebut. Kita tentu sadar bahwa implementasi UP2DP ini adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat, sekarang lah Fraksi PKS memandang bahwa sebagai mandataris rakyat kitabaik kepada konstitusi maupun konstituen, yang pasti kan amanah yang diberikan, tertunaikan merupakan sebuah keniscayaan.

Berdasarkan argumentasi dan pertimbangan di atas, serta hasil penyerapan aspirasi masyarakat, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dengan penuh tawakal kepada Allah SWT dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dapat menyetujui draft Rancangan Peraturan DPR RI ini, yakni tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan untuk selanjutnya dibahas dalam tahapan selanjutnya, dalam sidang atau Rapat Paripurna.

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pada tempatnya.

Wabilahitaufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 6 Ramadhan 1436 H, 23 Juni 2015

Pimpinan Fraksi PKS DPR RI

Sekretaris, Ketua,

H. Sukamta Djazuli juwaeni

Demikian Pimpinan, terima kasih dan mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan lanjutkan yang sudah siap, PPP?, silakan.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap hasil Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah pemilihan.

Yang terhormat saudara Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Rekan-rekan Anggota Badan Legislasi DPR RI dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pendapat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat menghadiri forum yang terhormat ini, rapat Badan Legislasi DPR RI untuk mendengarkan laporan Panja Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, serta pendapat fraksi-fraksi.

Selanjutnya shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari kegelapan, seluruh umat kepada masa depan yang lebih cerah.

Saudara Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI yang terhormat,

Terhadap laporan hasil Panja Peraturan DPR RI tentang Program Pembangunan Daerah Pemilihan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi dan penghargaan karena telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, didalam rapat-rapat Panja kita telah mendiskusikan secara mendalam tentang beberapa hal yang dianggap sangat krusial dan sensitive. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memahami bahwa terkait Rancangan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014 dan Tata Tertib DPR RI, Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa anggota berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan Daerah Pemilihan yang mekanisme selanjutnya diatur didalam tugas komisi dan Badan Anggaran. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyadari bahwa telah terjadi perbedaan persepsi di media bahwa program pembangunan Daerah Pemilihan ini sebagai issu dana aspirasi dimana terdapat dana negara yang dikelola oleh anggota DPR RI secara langsung, oleh karena Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajak kita semua untuk dapat menjelaskan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) ini kepada masyarakat secara akurat dan bijaksana.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan yang terkait dengan nilai atau jumlah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang nantinya akan dapat diusulkan oleh anggota DPR, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan sepenuhnya kepada pembahasan di Badan Anggaran dengan Pemerintah, prinsip yang ingin Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sampaikan adalah agar nilai atau jumlah ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara serta pelaksanaan usulan program UP2DP ini tidak tumpang tindih dengan program pembangunan lainnya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI yang terhormat,

Dengan memperhatikan laporan Ketua Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Daerah Pemilihan serta beberapa catatan kami di atas, serta dengan mengharap ridho Allah SWT, dengan ucapan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dapat menerima dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kepada Saudara Pimpinan dan anggota Badan Legislasi, Saudara Tim Tenaga Ahli dan Tim Sekretariat dan hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPR RI JURU BICARA

J. ARSUL SANI No. A. 528

KETUA RAPAT:

Lanjut yang sudah siap. Dari Nasdem, silakan.

FP NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ini yang saya bacakan ini sangat sakral, jadi tidak semuanya bisa membacakan kecuali telah melakukan puasa....., salam restorasi. Pendapat Mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, disampaikan oleh Taufiqulhadi Nomor Anggota A.. 19.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR, Ketua dan Anggota Panja, Hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI untuk mendengar Pendapat Fraksi dan Penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Ketua dan Pimpinan Badan Legislasi DPR yang telah memberikan kesempatan kepada kami Fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan melalui Rapat Pleno Baleg DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI yang saya hormati,

Sikap Fraksi Partai Nasdem terhadap Penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, bahwa setelah dilakukan pengkajian dan analisa atas peraturan ini serta sebelumnya sikap fraksi telah disampaikan secara resmi pada tanggal 15 Juni 2015 di ruang rapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI yang menemukan beberapa kelemahan dan masalah dari program pembangunan daerah pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) serta diatur dalam peraturan DPR tentang Tata Tertib. Adapun permasalahan tersebut adalah:

1. Dalam Pasal 23 ayat (1) tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hal keuangan disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab dimana setiap program pembangunan termasuk aspirasi daerah pemilihan harus melalui system

- perencanaan pembangunan nasional, sebagai dasar penyusunan APBN, sehingga dalam penyusunan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembangunan Daerah Pemilihan harus mengacu kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,
- 2. Rancangan Peraturan tentang Program Pembangunan Daerah Pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan di daerah dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah yang setiap program aspirasi pembangunan diputuskan melalui Musrenbang,
- 3. Dalam Undang-Undang MD3 dan Tatib DPR tidak diatur ketentuan yang mendelegasikan kepada DPR untuk membentuk Peraturan DPR tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Sehingga jika DPR tetap melanjutkan pembentukan Peraturan tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, maka peraturan tersebut cacat prosedur dan berimplikasi pada pelanggaran atas Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR, serta melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
- 4. Adanya penafsiran yang salah terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang MD3 yang dijadikan landasan dan acuan dalam penyusunan peraturan tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. yaitu:
 - 1) Pasal 72 huruf g, Undang-Undang MD3 tentang tugas DPR adalah g, menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
 - 2) Pasal 78 terkait dengan sumpah jabatan Anggota Dewan, salah satu penekanannya adalah akan diperjuangkannya aspirasi daerah dari tempat masing-masing Anggota yang berbunyi bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - 3) Pasal 80 huruf j Undang-undang MD3 tentang hak Anggota DPR adalah j, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan,
 - 4) Pasal 81 ayat I dan j Undang-undang MD3, tentang kewajiban Anggota DPR adalah:
 - i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara terbuka
 - j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.
- 5. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka menurut pandangan Fraksi Partai Nasdem DPR RI, mekanisme dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sehingga dalam hal ini melaksanakan fungsi anggaran tidak perlu dilakukan secara orang per orangan.
- 6. Program aspirasi pembangunan daerah pemilihan tidak memberikan aspek keadilan dan pemerataan karena tidak seimbang jumlah perolehan dana dari program pembangunan Dapil dengan mempertimbangkan perbedaan yang signifikan dari jumlah anggota Dewan pada masing-masing fraksi DPR, selain itu akan menimbulkan kesenjangan bagi daerah-daerah yang jumlah anggota DPR yang Dapilnya lebih sedikit dari yang Dapilnya anggotanya seperti daerah Pulau Jawa sebanyak 306 orang anggota Dewan. Sementara luar Jawa sebanyak 254 orang anggota, oleh karena itu kewajiban ini tidak sejalan dengan prinsip pemerataan pembangunan wilayah dan pengawasan yang adil dan merata,
- Program aspirasi pembangunan daerah pemilihan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35, Tahun 2013 tentang inkonstitusionalitas kewenangan DPR, dalam membahas dan menyetujui rincian RAPBN,
- 8. Program ini berpotensi menimbulkan peluang untuk terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran.

Pimpinan dan Anggota Baleg DPR, hadirin yang terhormat.

Berdasarkan kajian dan analisa Pimpinan dan anggota Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap penyusunan rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan menolak Rancangan

Peraturan tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dan menghentikan penyusunan rancangan ini, yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan program tersebut, serta segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR RI yang berkaitan dengan program aspirasi pembangunan daerah.

Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI, semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya. *Bilahitaufik wal hidayah*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ttd.

H.M.Luthfi Almudi Kapoksi Legislasi

KETUA RAPAT:

Lanjut yang sudah siap, PDIP? Silakan.

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Bismillahirrahmanirrahim.

Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Dibacakan oleh Irmadi Lubis, Anggota No. A. 125.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om swasti astu, Merdeka.

Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota Baleg, Serta hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan bimbingannya kita dapat hadir bersama dalam rangka melaksanakan tugas kita dengan agenda penyampaian pendapat mini fraksi atas pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. PDI Perjuangan memahami konsekuensi daripada Undang-Undang MD3, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 42 Tahun tentang MPR dan DPD, khususnya terkait dengan sumpah janji dan hak anggota DPR yang diatur Pasal 78 dan Pasal 80.

PDI Perjuangan sejak awal menganggap dan memperjuangkan bahwa sistem proporsional tertutup adalah pemilihan anggota DPR dan DPD yang sesuai dengan Pasal 22 e, ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dimana secara tegas menyatakan bahwa pemilih, dan DPR dan DPD itu pesertanya adalah Partai Politik dan Partai Politik yang dipilih. Sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah merubah sistem prorsional tertutup menjadi terbuka, pada Tahun 2009 maka terjadilah konsekuensi pemilihan itu harus berdasarkan orang atau berdasarkan figur sehingga setelah menjadi anggota DPR ataupun DPRD mempunyai beban moral untuk memenuhi harapan daripada masyarakat dan janji-janji yang telah disampaikan. Akan tetapi program pembangunan ini menggunakan APBN yang kalau menggunakan APBN itu harus dikelola berdasarkan Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara terutama Pasal 3 ayat (1) dengan prinsip tertib pada Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan rasa keadilan dan kepatutan. Sehingga waktu yang ditetapkan sebagai Pasal 7 ayat b, pada tanggal 1 Juni kami berpendapat hampir dapat dipastikan tidak akan dapat memenuhi dari azas-azas tersebut.

Kedua bahwa program pembangunan daerah pemilihan dapil, daerah pemilihan adalah pusat politik memerlukan kondisi politik yang baik, kemudian kami mencermati situasi yang berkembang, wacana program setelah disalahmengertikan oleh sebagian besar masyarakat dan ditafsirkan sebagai dana aspirasi yang siap digelontorkan ke daerah pemilihan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperti layaknya seorang sinterklas dan akan berpeluang daripada praktek-praktek negative terhadap, penggelembungan, nilai dan praktek makelar proyek sehingga dibutuhkan waktu untuk lebihdapat memahami,dengan alasan yang dikemukakan di atas, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menolak pembahasan Perancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat pengambilan keputusan.

Demikian pendapat Fraksi PDI Perjuangan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Om santi, santi om, Merdeka.

Atas nama Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Poksi Legislasi.

Irmadi Lubis Ketua Poksi

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Lanjut dari PKB.

FPKB (H. MAMAN IMANULHAQ):

Pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Disampaikan Maman Imanulhaq A. 48.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Yang terhormat Bapak dan Ibu Anggota Panja, Serta hadirin yang berbahagia.

Mengawali pendapat fraksi ini, rasanya kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat dan anugrah yang tak terhitung sehingga kita bisa menghadiri rapat Panja, rapat Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini dengan baik tanpa kekurangan apapun. *Alhamdulilah*.

Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan teladan hidup baik dalam keluarga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, teladan akhlaqul karimah, Islam rahmatil'alamin, sehingga kita terus bisa menggelorakan revolusi mental, kembali ke jati diri, kembali kepada semangat santri Indonesia.

Kami atas nama santri Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan, bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini sangat penting dalam menguatkan posisi Dewan Perwakilan Rakyat terutama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai wakil rakyat, DPR tentu menjadi tumpuan harapan rakyat ketika jalur yang ditempuh dalam memperoleh pelayanan pembangunan yang seharusnya diterima dari negara yang merupakan ranah birokrasi atau pemerintah ternyata terlalu rumit, panjang dan tidak ada jaminan kapan ...ini akan diterimanya. Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat ini wajar karena setelah sistem pemilihan calon legislasi yang bersifat professional terbuka dimana calon dipilih secara langsung oleh rakyat, memberikan ruang yang sangat luas, dalam komunikasi politik, apalagi dalam digelarnya reses, anggota Dewan yang agendamenjaring aspirasi masyarakat, agenda ini tentu dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk menagih janji-janjinya saat dulu seorang calon anggota Dewan berkampanye ketika berlaga dalam kampanye calon legislatif. Ini sekaligus menjadi wahana bagi anggota Dewan dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi legislasi, budgeting maupun kontroling terhadap proses agregasi kepentingan rakyat.

Saudara Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi dan hadirin yang terhormat,

Dalam kesempatan yang ...ini, Fraksi Kebangkitan Bangsa setelah menelaah dan mempelajari tentang Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini berpendapat sebagai berikut;

- 1. Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini bisa dibaca sebagai keseriusan Dewan dalam memastikan bahwa aspirasi masyarakat diprioritaskan oleh pemerintah untuk dilaksanakan setelah melalui saran dan usulan Dewan,
- 2. FPKB memahami adanya pro dan kontra yang terkait Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan ini, namun perlu ditegaskan, namun perlu ditegaskan bahwa Dewan hanyalah merekap usulan dari berbagai pihak melalui jaring aspirasi masyarakat bukan sebagai pelaksana program pembangunan,
- 3. FPKB berpandangan bahwa usulan program tersebut harus diintegrasikan dalam sistem penganggaran APBN yang selama ini berlaku, Presiden bersama jajarannya melakukan kajian teknis dalam mengintegrasikan usulan Dewan Perwakilan Rakyat kedalam sistem APBN,
- 4. FPKB berpendapat setelah usulan ini diintegrasikan dalam sistem APBN, maka tugas anggota Dewan dan tim yang dimaksud telah usai, Presiden bisa melakukan rekapitulasi usulan Dewan tersebut kedalam Bappenas, kemudian mendistribusikan usulan tersebut dalam program kementerian teknis atau Pemda masing-masing. Hasil rekapitulasi dan ...itu kepada pihak teknis ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI yang kemudian disampaikan ke masing-masing fraksi di DPR RI,
- 5. FPKB mengingatkan kepada Pemerintah agar usulan-usulan yang dimaksud bisa disesuaikan dengan kaidah dan undang-undang yang berlaku terkait penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan, karena usulan tersebut luput dari perhatian pemerintah, tetap menjadi prioritas Dewan dalam menjaring aspirasi masyarakat.

Pimpinan Badan Legislasi dan seluruh Anggota,

Demikianlah beberapa pendapat Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa menyetujui rancangan ini untuk disahkan.

Atas perhatian Saudara Pimpinan dan seluruh anggota, maka Fraksi Kebangkitan Bangsa mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan, semoga Allah senantiasa memberikan keridhoan kepada kita (**Bahasa Arab**).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 23 Juni 2015

Pimpinan Fraksi Partai PKB

Ahmad Helmy Faizhal Zaini

KETUA RAPAT:

Silakan dari Golkar.

FPG (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Pandangan Mini Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Dibacakan oleh John Kenedy Aziz, S.H. Nomor Anggota A. 240.

Yang terhormat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI, Yang terhormat para Anggota DPR RI, Hadirin yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Illahirrobi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat pagi ini untuk menyampaikan pandangan fraksi yang merupakan salah satu tahapan dari pembahasan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1436 H kepada rekan-rekan yang sedang menjalankannya.

Pimpinan Sidang Baleg dan hadirin yang kami hormati,

Fungsi legislasi adalah salah satu fungsi yang melekat pada DPR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 a ayat (1) yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai dasar, bernegara, yang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga terwujud sebuah pemerintahan yang mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pimpinan Sidang Baleg dan hadirin yang kami hormati,

Salah satu point dalam sumpah jabatan anggota DPR RI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 78 berbunyi bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 81 huruf e dan **j/g** juga mewajibkan anggota DPR RI untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, masih dalam undang-undang yang sama, Pasal 80 huruf **j/g**, DPR RI diberikan untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan. Atas dasar hal tersebut, Fraksi Partai Golkar memandang, Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) merupakan sebuah akselerasi dalam mengimplementasikan sumpah jabatan serta kewajiban anggota DPR RI sebagai pengemban amanah rakyat.

Pimpinan Sidang Baleg dan hadirin yang kami hormati,

Belum meratanya pencapaian pembangunan di Indonesia, tidak terlepas dari masih lemahnya kondisi sistem birokrasi pada tiap tingkatan, sehingga hasil program pembangunan yang dijalankan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar dari masyarakat di tingkat bawah.

Pada pelaksanaannya, sering terjadi kesenjangan pada proses Musrenbang, program pembangunan baik tingkat kecamatan, daerah, wilayah, sehingga pada akhirnya usulan dari daerah yang sebenarnya merupakan cerminan kebutuhan yang paling mendasar dan mendesak dari masyarakat di tingkat bawah pada prosesnya sering tereliminasi. Maka, demi menjembatani beragam usulan dan aspirasi pembangunan tersebut, DPR sebagai representasi rakyat, memandang UP2DP sebagai sebuah mekanisme untuk memutus *missing link* yang selama ini menghambat program pemerataan pembangunan di negeri ini.

Pimpinan Sidang Baleg dan hadirin yang kami hormati,

Dalam praktek di lapangan, anggota DPR RI sering menemukan berbagai hambatan dan dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, hal tersebut terjadi karena aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan komisi yang dibidangi oleh wakil rakyat yang mereka pilih. Hal tersebut tentu saja memberikan stigma negative bagi anggota DPR bersangkutan, karena dianggap tidak memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan kebutuhan konstituennya. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, Fraksi Partai Golkar memandang Peraturan DPR tentang UP2DT ini merupakan terobosan dalam rangka akselerasi pembangunan di seluruh pelosok negeri yang selama ini tidak terjangkau oleh program pembangunan yang dicanangkan oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah setempat, akan tetapi dalam proses pelaksanaannya di lapangan, realisasi UP2DP harus mengedepankan akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar terhindar dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Atas dasar berbagai pertimbangan di atas dan demi terwujudnya pembangunan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, dengan ini Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Peraturan DPR RI tentang usulan program pembangunan daerah pemilihan untuk dilanjutkan ketingkat pembahasan selanjutnya.

Demikian pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI ini disampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua dalam menunaikan tugas amanah sebagai wakil rakyat, untuk memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara. *Wabilahitaufik wal hidayah.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 23 Juni 2015 Pimpinan Badan Legislasi Fraksi Partai Golkar DPR RI

Firman Soebagyo, SE, MH A. 273

Terima kasih.

Hidup Golkar, suara Golkar suara rakyat.

KETUA RAPAT:

Baik, dari Partai Gerindra sudah siap?

FP GERINDRA (MARTIN HUTABARAT, S.H.):

Saudara Ketua dan Saudara-saudara yang saya hormati

Memang persoalan mengenai dana pembangunan daerah pemilihan anggota ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, sebagian bisa memahami tapi sebagian lagi merasakan jangan-jangan ini merupakan sumber persoalan baru yang bisa menjerat anggotaanggota DPR sendiri. Nah bagi kita memang persoalan ini yang harus kita dudukkan dalam proporsinya. Sehingga niat untuk bisa mendorong anggota itu berpartisipasi, berperan lebih konkrit di daerah pemilihannya itu tidak sampai menimbulkan persoalan hukum yang baru, sebab kalau satu dana pembangunan di daerah pemilihan itu dibuat tanpa satu koordinasi dan pengawasan yang ielas, tanpa satu program dan perencanaan yang jelas, ini akan menjadi celah munculnya masalahmasalah hukum karena tumpang tindihnya program-program pembangunan yang sudah diprogramkan oleh daerah-daerah, oleh instansi pemerintahan di pusat untuk kepentingan daerah dengan anggota-anggota DPR sendiri yang memiliki program-program tambahan. Nah, oleh karena itu saya kira, di desa-desa itu, di daerah-daerah harus jelas betul pengorganisasian dan pengawasannya, itu kuncinya, kalau ini bisa kita tunjukkan dan dalam rangka itulah makanya adanya aturan ini kita harapkan bisa menjadi rambu-rambu untuk tidak terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan celah hukum, maka memang saya kira Gerindra bisa memahami aspirasi daripada teman-temannya fraksi yang lain, bagaimana menunjukkan peran dalam rangka kepentingan pembangunan kita.

Oleh karena itu Saudara Ketua, yang tertulis nanti akan menyusul nanti disampaikan, tapi pada prinsipnya Gerindra dapat memahami usul daripada kawan-kawan yang lain untuk bisa dilanjutkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sekali lagi Gerindra menyetujui atau tidak? Memahami atau menyetujui?

FPKS (TB. SOENMANDJAJA):

Pak Ketua, tadi memahami Pak Ketua, memahami, kalau nggak apa-apa sih angkat tangan gitu...sudah paham

FP GERINDRA (MARTIN HUTABARAT, S.H.):

Saudara Ketua, kita dapat memahami aspirasi daripada semua teman-teman, oleh karena itu kita mendukung dilanjutkan pada tahap yang berikut.

KETUA RAPAT:

Baik, lanjut dari Demokrat? Demokrat, Pak Saan, oh silakan.

FPD (DR. IR. BAHRUM DAIDO, M.Si):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Teman-teman Anggota.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul ditempat ini untuk melakukan rapat pengambilan keputusan, tentang tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan. Dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili dan mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memang perlu mengatur tata cara pelaksanaan hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan dan memperjuangkan dalam bentuk program pembangunan daerah pemilihan agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal. Untuk menjamin kepastian hukum mengenai tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan dalam rangka pemenuhan hak anggota untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan perlu pengaturan jelas mengenai mekanisme pengusulan program yang dimaksud.

Dalam implementasi dari pengusulan program pembangunan yang dimaksud, selama itu masyarakat masih memerlukan program ini, kemudian dilakukan secara transparan, kemudian aturannya jelas, dan kemudian pemerintah tidak keberatan, maka Partai Demokrat setuju-setuju saja untuk dilanjutkan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Poksi,

Saan Mustopa, M.Si

KETUA RAPAT:

Ini setujunya kok dobel ini?

FPD (DR. IR. BAHRUM DAIDO, M.Si):

Ketua, nanti dilanjutkan dengan pemberian, belum selesai Ketua untuk penyusunan suratnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau tidak ada, dari Hanura sudah menyerahkan, tidak ada yang membacakan ini, tahu-tahu menyerahkan, intinya menolak, Nasdem menolak, PDIP ini minta menolak atau menunda? Menolak, jadi menolak ya, oke, dari sekian kalau saya laporkan,dari kesimpulan, dari PAN menyetujui tapi dengan catatan dilakukan sosialisasi, bagaimana?, terus PKS setuju, PAN setuju, oh lanjut, PKS setuju, PKB setuju, PPP setuju, Golkar setuju, Gerindra setuju, Demokrat setuju.

FPD (DR. IR. BAHRUM DAIDO, M.Si):

Dengan catatan Pimpinan, jadi saya ulangi tadi, dengan catatan masyarakat membutuhkan program ini yang pertama, kemudian dilakukan secara transparan, kemudian yang ketiga aturannya jelas, kemudian yang keempat pemerintah tidak keberatan, jadi 4 catatan itu, kalau pemerintah keberatan kami tidak setuju Pimpinan, ya, selama pemerintah itu tidak keberatan kami setuju-setuju saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju. Kita minta serahkan kesepakatan dari seluruh, apakah ini diteruskan? Terus, terus ya.

FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):

Sebelum kita memutuskan, ada baiknya kalau ada lobby setengah.....dulu lah, karena tidak elok kalau persoalan yang belum matang ini dibawa ke Paripurna dan menjadi tontonan yang kurang elok lah.

KETUA RAPAT:

Kita skors berapa menit Prof? 15 menit, atau nunggu makan siang Prof. oke, kita skors 15 menit setuju ya, oke.

(RAPAT SETUJU)

(RAPAT DISKORS PADA PUKUL 12.25 WIB)

KETUA RAPAT:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sidang kita buka kembali dan kita lanjutkan.

(SKORS DIBUKA PADA PUKUL 13.04 WIB)

Setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi, dan setelah kita juga melakukan lobby-lobby, apakah rancangan peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dapat disetujui, walaupun ada beberapa, ada dari PDIP, Nasdem, maupun Hanura, jadi 3 fraksi yang tidak menyetujui, apakah ini kita teruskan dan kita lanjutkan?

(RAPAT SETUJU)

WAKIL KETUA BALEG/FPAN (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):

Bagi yang setuju tanda tangan.

KETUA RAPAT:

Untuk yang setuju kami harapkan nanti maju ke depan untuk menandatangani dan setelah demikian, setelah penandatanganan kita nyatakan bahwa rapat ini kita nyatakan tertutup, dengan *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 13.06 WIB)

Jakarta, 23 Juni 2015

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.